



**PUTUSAN**

Nomor 1057/Pdt.G/2013/PA Srg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan KH. Abd. Latief Lingkungan Secang Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Hanazono HRD, tempat tinggal di Perumahan Griya Cilegon Kelurahan Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta telah meneliti/  
memeriksa surat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya  
tertanggal 13 September 2013 M yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Serang pada tanggal 13 September 2013 M dibawah  
Register Perkara Nomor 1057/Pdt.G/2013/PA.Srg. telah mengajukan  
gugatan Cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Sepember 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1306/137/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Jalan K.H. Abd. Latief RW. 10 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa, berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama "ANAK 1 , Laki-laki, berumur 14 tahun dan ANAK 2 ,Laki-laki, berumur 10 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Ami;
  - b. Sekarang Tergugat telah menikah dengan seorang wanita bernama Nopita Diana Sari, saat ini diketahui pernikahannya telah memiliki Akta Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Nopita Diana Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglan;
  - c. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama Serang sebagaimana telah terbitnya Akta Cerai pada bulan April 2011 dan kemudian pada tanggal 26 September 2012 Penggugat dan Tergugat melaksanakan baru sebagaimana Kutipan Akta Nikah tersebut pada posita angka (1);
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi bulan Februari 2013. Akibatnyadan Penggugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan adalah Tergugat, namun Tergugat masih suka mendatangi rumah yang dihuni oleh Penggugat dan anak-anaknya;

Hal 3 dari 18 Put. No. 1057/Pdt.G/2013/PA.Srg



7. Bahwa, rumah tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi;
8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Serang mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraianya dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) kepada Penggugat (PENGGUGAT );



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan Agama Serang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;  
  
Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas Nomor : 1057/Pdt.G/2013/PA.Srg tanggal 19 September 2013, tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 22 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali baik dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 5 dari 18 Put. No. 1057/Pdt.G/2013/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah mendapatkan Surat Izin perceraian dari Pejabat yang berwenang tertanggal 28 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT ( alat bukti tertulis ) :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 360.4015.4047.40073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang pada tanggal 22 Mei 2013 ( Bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1306/137/IX/2013 atas nama TERGUGAT DAN PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang pada tanggal 26 September 2013 ( Bukti P.2 );

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah diparaf;

II. SAKSI :

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



1. SAKSI , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Puri Anggrek Serang Taktakan, Kota Serang;
2. SAKSI 2 , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Taman Lopang Indah Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;

Di persidangan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Keterangan Saksi I**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, betul Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana UPTD JPK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
- Bahwa, Saksi menghadiri pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2012;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan KH. Abd. Latief Lingkungan Secang Kota Serang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 DAN ANAK 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dulu pernah bercerai di Pengadilan Agama Serang pada bulan April 2011, kemudian rujuk lagi dengan akad baru pada tanggal 26 September 2012;
- Bahwa, setelah pernikahan yang kedua itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara mereka sering terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus, penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Ami, sekarang Tergugat telah menikah dengan seorang wanita bernama Nopita Diana Sari, saat ini diketahui pernikahannya telah memiliki Akta Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Nopita Diana Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang/ tempat tidur sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati mereka, namun tidak berhasil;

### Keterangan Saksi II

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa, betul Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana UPTD JPK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Saksi menghadiri pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2012;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan KH. Abd. Latief Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 ANAK 2
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dulu pernah bercerai di Pengadilan Agama Serang pada bulan April 2011, kemudian rujuk lagi dengan akad baru pada tanggal 26 September 2012;
- Bahwa, setelah pernikahan yang kedua itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara mereka sering terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus, penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Ami, sekarang Tergugat telah menikah dengan seorang wanita bernama Nopita Diana Sari, saat ini diketahui pernikahannya telah memiliki Akta Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Nopita Diana Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang/ tempat tidur sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati mereka, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 18 Put. No. 1057/Pdt.G/2013/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusinya) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas Nomor : 1057/Pdt.G/2013/PA.Srg tanggal 19 September 2013, tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 22 Nopember 2013, maka oleh karena itu patutlah dianggap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek ) sesuai dengan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali baik dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak di Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), telah mendapatkan Surat Izin perceraian dari Pejabat yang berwenang tertanggal 28 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, maka oleh karena itu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) telah memenuhi syarat formal untuk melakukan perceraian, sesuai pasal 3 PP.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ( PNS );

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat (SUNERI binti SUKIRMAN) Nomor 360.4015.4047.40073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang pada tanggal 22 Mei 2013 ( Bukti P.1 ),bermeterai cukup dan

Hal 11 dari 18 Put. No. 1057/Pdt.G/2013/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparaf, adalah merupakan bukti Identitas diri Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota Serang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Serang sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 1306/137/IX/2013 atas nama TERGUGAT DAN PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Serang pada tanggal 26 September 2013 ( Bukti P.2 ), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan yang sah sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/  
tempat tidur sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah  
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya  
keduanya kini telah berpisah ranjang/ tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan  
saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta  
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus  
menerus dan tidak harapan untuk rukun kembali dan Penggugat sudah  
merasa benci terhadap Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat  
sebab-sebab perceraian telah terwujud sesuai dengan pasal 19 huruf ( f ) PP  
Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh  
karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara  
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesatuan hati lagi, hati mereka  
telah retak sulit untuk disatukan lagi, rumah tangga mereka telah retak sulit  
untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk  
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak tercapai sebagaimana  
yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat  
gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal 13 dari 18 Put. No. 1057/Pdt.G/2013/PA.Srg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir".

Dalil dalam kitab Risalatusy Syiqoq hal 22, sebagai berikut:

وإذاشئتُ عدم رغبة ا لزوجة لزوجها طلاق عليها القاضى طلقة

Artinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadap suaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka".

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Kota Serang dan sekarang Penggugat masih berdomisili di wilayah KUA Kecamatan tersebut, sedangkan Tergugat sekarang berdomisili di wilayah KUA Kecamatan KabupatenSerang. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Serang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Serang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikabulkan dengan Verstek;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 15 dari 18 Put. No. 1057/Pdt.G/2013/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro yang kedua Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Serang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Serang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1435 H, oleh kami Drs. H. Ubaidillah sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, SH dan Drs. H. Akhmadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh E. Lailiz Hilmi, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dihadiri Penggugat tanpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ubaidillah

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttdttd

Dra. Nurnaningsih, SH

Drs. H. Akhmadi

Panitera Pengganti,

ttd

E. Lailiz Hilmi, SH

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	300.000,00

Hal 17 dari 18 Put. No. 1057/Pdt.G/2013/PA.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 5.000,00

6. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA SERANG

PANITERA,

Akhmad Fauzy, SH

CATATAN:

Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal ..... dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.